

Menegakkan HAM “Kultural” (Cultural Rights) Melalui Peran Islam dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia

Miski
Universitas Alma Ata
miskianwar@yahoo.co.id

Abstract

This paper reviews comprehensively about how to uphold "cultural" human rights through the role of Islam in the discourse of religious pluralism in Indonesia. This study explores the strategic position of Muslims in building religious pluralism both concepts and actions, which in the end discourse on religious pluralism not only pours sweet words, but can be implemented in an effort to create harmony in religious life in Indonesia. The study of cultural rights is not only aimed at upholding human rights based on culture, but its output provides input to the government in formulating a policy agenda in overcoming issues of religious conflict, injustice and discrimination in Indonesia.

Keywords: *islam, pluralism, cultural rights*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana menegakkan HAM “kultural” melalui peran Islam dalam wacana pluralisme agama di Indonesia. Kajian ini mengupas posisi strategis umat Islam dalam membangun pluralisme agama baik konsep maupun aksi, yang pada akhirnya wacana pluralisme agama tidak hanya menjadi kata-kata manis, akan tetapi bisa diimplementasikan dalam upaya menciptakan kerukunan dan harmoni dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia. Kajian tentang HAM kultural (cultural rights) tidak hanya bertujuan menegakkan hak asasi manusia (human rights) berdasarkan kebudayaan, akan tetapi output-nya memberikan masukan terhadap pemerintah dalam merumuskan agenda kebijakan dalam mengatasi persoalan konflik agama, ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci: *islam, pluralisme, HAM kultural*

Pendahuluan

Wacana HAM “kultural” (*cultural rights*) menjadi isu yang sangat penting ketika dikaitkan dengan Islam dan pluralisme agama, kebebasan beragama dan jaminan perlindungan terhadap kaum minoritas agama di Indonesia. Wacana pluralisme agama hadir di tengah ketegangan sosial umat beragama, klaim kebenaran absolut (*absolute truth claims*) dan doktrin keselamatan (*doctrine of salvation*), seolah agama yang paling benar adalah agama yang dianut kelompok agama tertentu saja

yang lain salah dan masuk neraka. Di sisi lain konflik antar agama tersebut dipicu oleh derasnya arus globalisasi teknologi informasi dan komunikasi, peran dan fungsi agama sebagai moral spiritual umat manusia telah dibelokkan menjadi sumber konflik di bawah ambisi politis komunitas tertentu.¹ Misalnya saja, konflik Islam dan Kristen di Poso dan banyak kasus-kasus lain yang melibatkan konflik antar agama.

Pluralisme agama² sepiantas tampak sebagai solusi yang menjanjikan harapan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, umat beragama hidup berdampingan dengan umat agama yang lain dalam satu kelompok masyarakat, wilayah, kota bahkan dalam satu Negara. Akan tetapi, jika kita mengkaji lebih kritis lagi, pluralisme yang dimunculkan oleh Barat masih menimbulkan pertanyaan besar ketika diimplementasikan dalam realitas sosial, antara lain bagaimana memposisikan iman kita di tengah pluralitas iman yang lain? Dan praktek pluralisme yang dipraktikkan di Barat seringkali dijadikan dalih untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa, wacana pluralisme agama belum menyatu secara inheren dalam agama itu sendiri, justru pluralisme agama seringkali memicu konflik sosial dan sentimen keagamaan.

Dikalangan umat Islam, wacana pluralisme dipahami berbeda-beda. Salah satunya adalah pluralisme dianggap sebuah paham yang sesat sebab wacana itu lahir dari Barat (Kristen). Dan sebagian yang lain memahami bahwa pluralisme merupakan hukum Tuhan atau *sunnatullah*, karena Islam meyakini adanya prinsip-prinsip pluralisme sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an, antara lain: Q.S. al-Baqaroh (2): 256, Q.S. al-Kafirun (109): 6, Q.S. al-Baqaroh (2): 62, dan lain-lain. Demikian juga, terjadi pemahaman yang berbeda-beda tentang konsep HAM. Misalnya saja, sebagian umat Islam menganggap bahwa HAM bertentangan dengan Islam. Hal ini disebabkan karena HAM produk barat, budaya liberal dan lain-lain. Biasanya, pendapat ini sering dikemukakan oleh kelompok fundamentalis. Sementara sebagian umat Islam yang lain menyatakan bahwa konsep HAM tidak bertentangan dengan Islam, justru nilai-nilai Islam menyatu secara integral dalam Islam itu sendiri. Contoh nilai-nilai HAM

¹ Fakta historis menunjukkan pada tahun 850 M., khalifah al-Mutawakkil pada masa kekhalifahan Abbasiyah memerintahkan penghancuran terhadap gereja-gereja Kristen yang baru dibangun, serta memaku boneka kayu yang menggambarkan setan di pintu rumah-rumah orang Kristen, melarang ditampilkannya salib pada hari minggu dan melarang pelaksanaan ritus yahudi di jalan. Tindakan khalifah al-Mutawakkil tersebut jelas sangat bertentangan dengan al-Qur'an tentang perlindungan terhadap *ahli al-dzimmah* (minoritas yang dilindungi) (Schedina, 2002, p. 133). Hal ini menunjukkan ketika *din hanif* yakni agama-agama ibrahimi yaitu Kristen, Islam dan Yahudi yang berfungsi sebagai nilai moral spiritual umat manusia, sebaliknya agama cenderung dijadikan legitimasi melakukan penindasan dan kekerasan dengan dalih kekuasaan, maka yang terjadi konflik yang pada akhirnya perang atas nama agama.

² Kata Pluralisme berasal dari kata "*Plures*" yang artinya "beberapa", dengan implikasi perbedaan. Kata ini biasanya dihadap-hadapkan dengan "*dualisme*" (yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua), juga dengan "*monisme*", (yang menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu) (Malik Thoah, 2005, pp. 11-16).

yang terdapat dalam al-Qur'an antara lain: QS. An-Nisa: 93, QS. Al-Hujarat: 256, QS. Al-Baqoroh: 256, dan lain lain.

Hemat penulis, sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam mempunyai peran besar dalam penegakan HAM "kultural", membangun pluralisme dan menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas karena perbedaan agama, suku, dan adat istiadat. Islam diharapkan tampil sebagai agama yang menjadi garda terdepan membangun pluralisme dan melawan segala bentuk diskriminasi karena perbedaan agama. Demikian juga sebaliknya, sebagai mayoritas, Islam tidak menuntut dirinya ditempatkan dalam posisi tinggi dalam pluralisme itu. Dalam konteks inilah peran strategis Islam sebagai garda terdepan menegakkan pluralisme agama di Indonesia, karena pluralisme menjadi sebuah tolak ukur akan tegaknya sebuah konsep HAM "kultural".

Memahami HAM "Kultural" (*Cultural Rights*)

Istilah HAM "kultural" merujuk kepada *International Covenant on Economic, social, and Cultural Right* yang telah diratifikasi dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan kata lain, saat ini telah ada pengakuan terhadap hak asasi manusia yang lebih spesifik yaitu pengakuan terhadap hak agama, budaya dan tradisi yang disebut dengan HAM "kultural". HAM kultural ini tidak hanya diartikan sebagai hak asasi manusia dalam kebudayaan yang bersifat simbolik, akan tetapi hak mendasar yang dimiliki oleh individu atau komunitas yang bebas menentukan sendiri agama, kepercayaan, dan keyakinannya tanpa ada gangguan atau intervensi dari pihak manapun (Baso, 2006).

HAM kultural merupakan sebuah konsep yang belum terakomodasi dalam sekian banyak gerakan hak asasi manusia di dunia maupun Indonesia, hak-hak kebudayaan masih bersifat simbolik seperti karya seni, artefak-artefak dan lain-lain. Gerakan HAM kultural adalah bagaimana tradisi agama atau budaya membentuk identitas yang menjadikannya sebagai sarana negosiasi membangun kerukunan dan harmoni antar penganut agama, dan bahkan tradisi agama sebagai sarana resistensi terhadap penyalahgunaan agama yang mungkin dilakukan oleh kalangan elite agama atau pemerintah (Baumann, 1999; Wilson, 1997). Sementara itu, agenda Gerakan HAM kultural adalah menghapus berbagai macam diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan dengan mengedepankan sebuah dialog, mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi antar agama dan kebudayaan tersebut.

Dengan demikian, wacana HAM kultural adalah wacana tentang kebebasan berekspresi dalam kebudayaan dan jaminan dalam kebebasan beragama. Wacana HAM kultural ini berlaku manakala dikaitkan dengan apa yang disebut dengan

kelompok minoritas. Karena ada yang disebut minoritas, maka negara diminta untuk melindungi agama, tradisi dan adat istiadat mereka (Baso, 2006, p. 473). Dalam konteks Indonesia, Islam yang mayoritas ini bisa tampil sebagai garda depan perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia dalam bidang kultural, agama, etnis dan kepercayaan, tampil sebagai motor penggerak perjuangan pluralisme dan melawan diskriminasi berdasarkan atribut-atribut agama, tradisi, adat, maupun kepercayaan.

Persoalan HAM kultural selalu saling berkaitan antara, *global human rights*, *national human right*, dan *local human rights*,³ walaupun tampak ada diskriminasi akibat dari persilangan tersebut, tapi dalam rangka membentuk prike-manusiaan dalam bingkai *nation building*. Misalnya adalah Tapres tahun 1965 yang dikeluarkan oleh Soekarno. Menurut Tapres no 1 tahun 1965, dasar “Ketuhanan yang maha esa” bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara dan pemerintahan, tetapi memastikan adanya kesatuan nasional yang berasaskan agama. Pengakuan sila pertama tidak bisa dipisahkan dari agama sebagai tiang pokok prikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia (Baso, 2006, p. 472). Komitmen terhadap identitas keagamaan membatasi hanya lima agama yang diakui oleh negara sebagaimana dalam Tapres Nomor 1 Tahun 1965 yang kemudian dikukuhkan menjadi UU Nomor 5 tahun 1969. Pembatasan dan pengekanan itu diinstitusionalisasi dalam lembaga PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Wilayah.

Tanggungjawab negara (*state obligation*) dalam membangun *cultural right* tidak hanya berbentuk *obligation of result*, akan tetapi juga dalam bentuk *obligation of conduct* (El-Muhtaj, 2008, p. 30). Kedua tanggungjawab ini harus dapat dipenuhi oleh pemerintah, akan tetapi ketika negara gagal memenuhi hak warga negaranya terutama dalam HAM kultural maka pemerintah dapat dianggap melanggar HAM. Peran pemerintah dalam membangun tegaknya HAM terutama HAM kultural sangatlah penting. Lembaga pemerintah seperti Komnas HAM tidak hanya bekerja ketika ada kasus pelanggaran HAM, tetapi memberikan pendampingan berupa pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya membangun HAM terutama dalam perspektif budaya, agar perspektif HAM menjadi urat nadi di tengah masyarakat.

³ Dalam Undang-undang Indonesia, istilah HAM dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebagai rujukan dalam penegakan HAM adalah deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia (DUHAM) tanggal 10 november 1948, yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, kepemilikan, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama. Lihat, El-Muhtaj (2008, p. 10).

Islam dan HAM

Diskursus tentang Islam dan hak asasi manusia sebagaimana mengutip Syaikat Hussain, dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang diberikan oleh Allah SWT. kepada umat manusia. *Kedua*, konstruksi konsep hak asasi manusia yang dibangun oleh Islam sebagaimana terdapat dalam Piagam Madinah (624 M.). Islam memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas agama, suku dan golongan. Islam juga memberikan perlindungan terhadap non muslim, wanita, anak-anak, dan lain-lain (Hussain, 1996, p. 55).

Secara spesifik al-Qur'an tidak berbicara tentang HAM. Akan tetapi nilai-nilai HAM terdapat dalam Al-Qur'an yaitu nilai keadilan, nilai musyawarah, tolong-menolong, tidak ada diskriminasi, dan lain-lain. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang HAM adalah sebagai berikut; hak untuk hidup (QS. al-Isra'(17): 33, QS. al-An'am(6): 151), hak milik (QS. al-Baqarah(2): 188, QS. an-Nisa'(4): 29), hak perlindungan kehormatan (QS. al-Hujurat(49): 11-12), hak perlindungan keamanan (QS.an-Nur(24): 27), hak kemerdekaan (al-Hujurat(49): 6), hak perlindungan dari kekerasan (QS. al-An'am(4): 164, QS. Fathir(35): 18), hak mengajukan protes (QS. an-Nisa(4): 148, QS. Ali Imran(2): 110), hak kebebasan berekspresi (QS. at-Taubah(9): 71), hak beragama (QS. al-Baqoroh(2): 84-85), hak persamaan di depan hukum (QS. an-Nisa(4): 58), hak mendapat keadilan (QS. al-Syuro(42): 15), hak mendapat keperluan hidup (QS.adz-Dzariyat(51): 19), hak mendapat pendidikan (QS. Yunus(10): 101, QS. at-Tahrim(66): 6), hak kesetaraan gender (QS. al-Baqoroh(2): 228), hak anak (QS. al-Baqoroh(2): 233), hak mendapatkan suaka (al-Nisa(4): 97), hak berkeluarga (QS. an-Nur(24): 32, QS. al-Mumtahanah(60): 9), dan hak untuk bekerja (QS. at-Taubah(9): 105) (Maulana, 2015, p. 31).

Dalam dunia Islam, ada tiga dokumen tentang HAM yaitu: Piagam Madinah, Deklarasi HAM dalam Islam tahun 1981 dan Deklarasi Kairo 1990.⁴ Tiga deklarasi tersebut mengindikasikan bahwa Islam sangat peduli dengan persoalan HAM, sesuatu yang harus dijunjung tinggi untuk kemaslahatan umat manusia. Deklarasi ini seharusnya menjadi dasar untuk membangun budaya HAM dalam Islam, sebab justru Nabi sendiri telah memberikan contoh yang tiada bandingnya hingga saat ini. Tiada masyarakat yang lebih ideal pada masa nabi karena pengaturan dan tata kelola masyarakat madinah yang sangat plural dengan berbagai agama, suku bangsa dan

⁴ Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam (CDHRI) merupakan deklarasi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam diadopsi di Kairo pada tahun 1990, yang memberikan gambaran umum pada perspektif Islam tentang hak asasi manusia, dan menegaskan Islam syariah sebagai yang satu-satunya. CDHRI menyatakan tujuannya untuk menjadi "pedoman umum untuk Negara Anggota (dari OKI) di Bidang hak asasi manusia". Deklarasi ini biasanya terlihat sebagai respon Islam pasca-Perang Dunia II PBB Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari tahun 1948.

golongan bersatu mewujudkan masyarakat yang beradab tanpa diskriminasi (Sardi, 2016).

Dengan demikian, relasi Islam dan HAM merupakan bagian integral dari Islam itu sendiri, sebab nilai-nilai hak asasi manusia sudah tertuang di dalam al-Qur'an dan dipraktekkan langsung oleh Rosulullah SAW. di kota Madinah. Kajian HAM dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan bagi agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal, maka dari itu kajian inklusif-progresif tentang Islam agar kontekstual dan menjawab tantangan zaman (*shulihun lukulli zama wa makan*). Dalam konteks ini, teori *maqosid syari'ah* (tujuan syari'at Islam) sangat relevan untuk menjabarkan hak asasi manusia dalam Islam (*al-huquq al-insaniyyah fil Islam*), sebagaimana terangkum dalam lima prinsip dasar (*adh-dharuriyyah al-khomsah*), antara lain: 1) *Hifdzu al-Din* (penghormatan terhadap kebebasan agama). 2) *Hifdzu al-Maal* (penghormatan atas harta benda). 3) *Hifdzu an-Nafs* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu). 4) *Hifdzul al-'Aql* (penghormatan atas kebebasan berfikir). 5) *Hifdzu an-Nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan) (Alfaruqi, 2017).

Islam dan Pluralisme

Terminologi pluralisme atau dalam bahasa Arabnya "*at- Ta'addudiyah*", populer dikalangan umat Islam sekitar abad ke 20-an, ketika barat dengan ideologi modernnya secara habis-habisan menghegemoni dunia Islam, seperti demokrasi, pluralisme, HAM dan lain-lain. Maka dari itu, perlunya membangun pemikiran Islam yang inklusif-pluralis atau internalisasi etika pluralitas yang terdapat dalam al-Qur'an sebuah doktrin yang pro pluralisme, serta membongkar doktrin-doktrin agama yang diyakini oleh kalangan "islamisme-konservatif" yang sangat eksklusif, mengembalikan nilai-nilai universal Islam, seperti kemaslahatan umat, egalitarianisme, rasionalisme dan pluralisme, dalam rangka membangun teologi inklusif dan prinsip-prinsip pradigmatik fiqih sehingga tidak terjebak dalam lubang literalisme, fundamentalisme dan konservatisme.⁵

⁵ Lihat Sirry (2004, p. 172). Upaya ulama' terkait dengan metodologi fiqih yang inklusif antara lain: upaya yang dilakukan oleh Imam asy-Syatibi dalam *magnum opusnya al-Muwafaqot* yaitu tatkala memulai upaya menangkap komitmen wahyu dan melakukan ijtihad baru sebagai upaya rekonstruksi atas orisinalitas (*ta'shiil al-ushul*), yang didasarkan pada nilai-nilai universal dan tujuan umum syari'ah (*maqasid asy-syari'ah*). Ibn Rusyd filosof muslim asal Abdalusia, juga melakukan hal yang sama yaitu meletakkan rasionalitas (filsafat) sejajar dengan fiqih (agama). Dalam bidang tafsir, perlunya metode hermeneutika dalam tafsir al-Qur'an misalnya saja, Hasan Hanafi yang mempunyai pandangan hermeneutika fungsionalis yang emansipatoris. Farid Esack dalam hermeneutikanya menekankan dimensi progresifitas wahyu. Dengan semangat hermeneutika tersebut setidaknya dapat melakukan perubahan yang mendasar dalam fiqih klasaik : *Pertama*, meingimani teks sebagai produk budaya, *kedua*, mengimani tek sebagai wahyu progresif, sehingga tidak menjadikan ideologis dan dijadikan alt justifikasi kekuasaan politik, *ketiga*, menikmati adanya pradigma emansipatoris yang sejalan dengan

Islam⁶ adalah agama universal dan sesuai untuk setiap ruang dan waktu (*shalihun likulli zaman wa makan*). Sejak Islam lahir sekitar abad ke-7 dalam pergumulannya Islam melibatkan unsur kritis pluralisme yaitu hubungan Islam dengan agama lain. Kesadaran akan pluralitas ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Ketika hijra ke Madinah. Nabi Muhammad senantiasa mencari titik temu dengan berbagai golongan yang ada di Madinah dengan terlebih dahulu mengakui eksistensi masing-masing kelompok dalam dokumen yang terkenal dengan "Konstitusi Madinah".

Al-Qur'an mengakui adanya pluralitas, mengakui daya penyelamatan (*salvafic efficacy*) melalui jalan yang berbeda-beda (Esack, 2000, p. 207) sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqaroh (2): 62. Demikian juga seperti yang ditulis Nurcholis Madjid (1992), Islam sangat menjunjung tinggi semangat pluralisme, dan mengakui adanya pluralitas dalam kehidupan sebagaimana dalam Q.S. al-Hujarat (49): 13, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan saling menghargai, maka pluralitas itu meningkat menjadi pluralisme, yaitu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajmukan itu sendiri, dan menerimanya sebagai sesuatu yang positif (Q.S. ar-Rum(30): 22) , dan pengakuan akan hak-hak agama lain (Q.S. al-Maidah (5): 48).

Pluralisme agama dalam Islam diartikan sebagai penghargaan, toleransi,⁷ dan pengakuan terhadap perbedaan identitas agama lain, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 48, QS. Al-Kafirun: 5, QS. al-'Ankabut (29): 46, dan lain-lain. Dalam konteks ini, paradigma pluralisme agama dibangun di atas dialog antar umat beragama guna menjalin persaudaraan, kerukunan dan harmoni dalam bingkai pluralisme, menghilangkan diskriminasi, kekerasan dan konflik antar agama.

HAM Kultural melalui Peran Islam: Sebuah Proyek untuk Indonesia

Indonesia merupakan suatu bangsa yang heterogen, terdiri dari pluralitas budaya, ras, agama dan aliran-aliran. Pluralitas budaya, ras, agama dll., mengakibatkan sistem dan ideologi pluralisme tampak sangat dielu-elukan

komitmen wahyu, seperti al-Qur'an sebagai teks terbuka, kesetaraan, kemanusiaan, pluralisme, keadilan gender dan tidak diskriminatif.

⁶Kata Islam sebagaimana mengutip pernyataan C.W. Smith dan Jane I. Smith, Islam merupakan sikap kepasrahan (*submission*). Oleh sebab itu siapapun yang melakukan penyerahan maka seseorang itu dapat dikategorikan Muslim. Ide inilah yang kemudian dipakai untuk menjustifikasi gagasan teologi inklusif dan pluralisme agama.

⁷ Toleransi dalam bahasa arab adalah "*tasamuh*", yang berasal dari kata "*sa-ma-ha*" memiliki arti *tasahul* (kemudahan), memperbolehkan, dan memberikan. Sebagaimana sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" Maka beliau bersabda, "Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)."

khususnya bagi kalangan non muslim di negeri ini. Kehadiran wacana pluralisme sebenarnya merupakan pranata *nation-state* yang dibungkus dalam kemasan “Demokrasi Liberal tapi Terpimpin”-nya Orde lama dan “Demokrasi Pancasila”-nya Orde Baru, yang seolah-olah sebagai dewa penyelamat dan pemersatu di tengah kehidupan pluralitas di Indonesia . Namun, setelah lahirnya era reformasi 1998 yang ditandai dengan semakin maraknya konflik berdarah antar umat beragama di beberapa daerah di Indonesia, khususnya setelah terjadi konflik antara Islam dan Kristen di Maluku, Sulawesi Tengah, Poso dll., pluralisme agama di Indonesia semakin populer dan mendapat pengakuan, baik moral maupun politis yang lebih besar dari pada sebelumnya di berbagai kalangan masyarakat (Thoha, 2005, p. 6).

Pluralisme agama menjadi wacana yang sangat penting dan telah mewarnai sejarah kehidupan sosial, tidak terkecuali masyarakat kontemporer, baik dalam skala kecil maupun skala besar, terutama pada negara-negara yang sangat mengedepankan relegiusitas. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (*freedom of religion and belief*) seperti yang termaktub dalam Undang-Undang HAM (Indonesia) yang merupakan hak individu. Pasal 22 (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menganut agamanya dan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya. Pasal 22 (2) menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap individu untuk menganut agama dan menjalankan agama/kepercayaannya. Dengan demikian, negara memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan beragama dalam menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama, akan tetapi negara tidak berhak dalam memaksa warga negara untk menganut agama dan keyakinan tertentu. Karena agama meruapakn wilayah individu yang tidak dapat dibatasi dan digugurkan oleh Negara (Fuad, Pratiwi, & Aris, 2010, p. 63).

Pluralisme merupakan komponen dasar dalam HAM. Sebagai contoh, bahwa kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan tidak dapat berjalan secara baik tanpa adanya perlindungan dengan dasar hak asasi. Terkait dengan pluralisme budaya, HAM memberikan jaminan perlindungan bagi setiap masyarakat budaya seperti yang diatur dalam CESC. Sementara Islam secara jelas tidak membedakan manusia karena budaya, karena yang membedakan manusia hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah swt. Oleh karena itu, antara HAM dan Islam memiliki relevansi dalam melindungi setiap perbedaan budaya masyarakat atau individu, karena perbedaan budaya (multikulturalisme) merupakan bagian dari kehidupan manusia. Peran strategis pemerintah dalam konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya (CESC), khususnya dalam hak budaya telah diatur dalam Undang-undang No. 39/1999 mengenai HAM menyebutkan:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan

perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia” (Pasal 71).

“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain”. (Pasal 72).

Dengan demikian, hal ini menyadarkan kita tentang pentingnya agenda hak-hak kultural atau HAM kultural menjadi bagian dari agenda membangun pluralisme dalam *civil society*, dengan keyakinan bahwa kerja-kerja kebijakan (*policy work*) seharusnya didasarkan pada satu penegasan bahwa kebijakan pemerintah dalam hak-hak kebudayaan untuk membuat sekian agenda dan program untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Kemudian HAM kultural membentuk identitasnya sendiri dan sebagai sarana negosiasi membangun kerukunan dan harmonisasi antara umat beragama.

Dalam konteks ini peran Islam sangat dibutuhkan untuk membangun pluralisme agama di Indonesia untuk tegaknya HAM kultural, aktor dalam hal ini adalah melalui *Civil Society Organization* seperti NU dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini punya caranya sendiri untuk membangun pluralisme dalam kehidupan kerukunan karena perbedaan agama. Sebagai contoh NU, di beberapa daerah misalnya ada acara *istghosah* juga menghadirkan orang non muslim, pasukan Banser NU mengamankan malam Natal, dan lain-lain (Baso, 2006, p. 469).

Menegakkan HAM kultural dimulai dengan membangun budaya penghormatan terhadap kehidupan, Islam sangat menghormati kemanusiaan. Adapaun cara atau strategi untuk dapat membangun HAM kultural melalui peran Islam, *pertama*, kita harus respek terhadap HAM yang telah dideklarasikan oleh Islam, tiga dokumen HAM dalam Islam yang berkesinambungan dan mempunyai satu kesatuan yang integral. *Kedua*, HAM dalam Islam harus menjadi bagian yang integral dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, salahsatunya melalui pendidikan (Sardi, 2016). *Ketiga*, senantiasa mengkampanyekan HAM kultural khususnya wacana pluralisme agama ke masyarakat melalui media massa, baik elektronik maupun cetak, dan media sosial. Dalam konteks media sosial sangatlah penting pada zaman keterbukaan seperti sekarang ini, karena yang berkembang saat ini adalah wacana-wacana radikal, fundamentalis yang menyebabkan kekerasan dan disintegrasi bangsa, maka *counter* wacana melalui media sosial untuk menangkal sikap radikalisme dengan wacana inklusi seperti pluralisme agama agar HAM kultural bisa tegak di Indonesia.

Negara harus memberika perhatian dan perlindungan dalam memenuhi segenap hak-hak dasar warga negara dalam penegakan HAM “kultural” terutama yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama,

tanpa diskriminasi, tanpa pengecualian dan tanpa pemilihan mayoritas dan minoritas. Sebagaimana lazimnya, posisi yang mayoritas “Islam” inilah yang selalu mendapatkan perlakuan dominan dan mempengaruhi setiap proses berbangsa dan bernegara. Inilah bentuk diskriminasi yang jelas-jelas didasarkan pada sentiment perbedaan agama dan logika berkuasa negara serta aparat birokrasinya dengan dalih mayoritas. Persoalan diskriminasi inilah yang menyadarkan kita tentang pentingnya menegakkan HAM kultural menjadi agenda perjuangan *civil society*, dengan keyakinan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam persoalan kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama bukan semata-mata sentiment “mayoritas”, akan tetapi merupakan kewajiban negara dan pemerintah untuk membuat sekian agenda dan program untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia (Baso, 2006, p. 471).

Epilog

HAM “kultural” diartikan sebagai akomodasi hak-hak komunitas atas identitas kultural. HAM kultural tidak hanya diartikan sebagai hak asasi manusia dalam kebudayaan yang bersifat simbolik, akan tetapi hak mendasar yang dimiliki oleh individu atau komunitas yang bebas menentukan sendiri agama, kepercayaan, dan keyakinannya tanpa ada gangguan atau intervensi dari pihak manapun.

Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam mempunyai peran besar dalam penegakan HAM “kultural”, membangun pluralisme dan menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas karena perbedaan agama, suku, dan adat istiadat. Islam diharapkan tampil sebagai agama yang menjadi garda terdepan membangun pluralisme dan melawan segala bentuk diskriminasi karena perbedaan agama, Demikian juga sebaliknya, sebagai mayoritas, Islam tidak menuntut dirinya ditempatkan dalam posisi tinggi dalam pluralisme itu. Dalam konteks inilah peran strategis Islam untuk dapat mengkampanyekan dan menegakkan pluralisme agama di Indonesia, karena pluralisme menjadi sebuah tolak ukur akan tegaknya sebuah konsep HAM “kultural”.

Ada beberapa prospek upaya menegakkan HAM kultural melalui Islam. *Pertama*, kita harus mengenal terlebih dahulu konsep HAM dan pluralisme agama dalam Islam, agar tertanam pemahaman dan membentuk perilaku yang baik dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. *Kedua*, peran aktif CSO (*civil society organization*) seperti NU dan Muhammadiyah untuk menjadi garda depan motor penggerak HAM dan pluralisme agama di Indonesia. *Ketiga*, media sosial harus dikuasai oleh wacana-wacana inklusif untuk meng-*counter* wacana-wacana yang radikal. Islam sebagai mayoritas di Indonesia punya andil besar terhadap tegaknya

pluralisme dan HAM kultural, karena baik dan buruknya bangsa dan negara ini tergantung pada “Islam” yang mayoritas itu.

Daftar Pustaka

- Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 4(1), 57-76.
- Baso, A. (2006). *NU studies: pergolakan pemikiran antara fundamentalisme Islam & fundamentalisme neo-liberal*. Jakarta: Erlangga.
- Baumann, G. (1999). *The multicultural riddle: Rethinking national, ethnic, and religious identities*. London: Routledge.
- El-Muhtaj, M. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Esack, F. (2000). *Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan Yang Tertindas* (Terj.). Bandung: Mizan.
- Fuad, A. N., Pratiwi, C. S., & Aris, S. (2010). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: Madani.
- Hussain, S. (1996). *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Madjid, N. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Maulana, M. A. (2015). *Konsepsi HAM dalam Islam antara Universalitas dan Partikularitas*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Sardi, M. (2016). *Membangun Budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam Sebagai Jawaban Mengatasi Tindak Kekerasan Berlatar Agama*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Schedina, A. A. (2002). *Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam, terj.* Jakarta: Serambi.
- Sirry, M. A. (2004). *Fiqih lintas agama: membangun masyarakat inklusif-pluralis*. Jakarta: Paramadina.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif.
- Wilson, R. (1997). *Human rights, culture and context: Anthropological perspectives*. London: Pluto Press.